



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ardin bin Arfa, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawen Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yuni binti Syarifuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor: 0404/Pdt.P/2020/PA.Una tanggal 23 November 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun; dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun
- 3 Bahwa pernikahan di langsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Syarifuddin yang kemudian menyerahkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak Abdullah.T, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

4 Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama pak Husen dan pak Udin dengan mas kawin berupa 75 Boka atau uang Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;

5 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

7 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon I Pemohon telah tinggal bersama di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah di karunai keturunan, bernama_Hasta Al yaumi Bin Ardin lahir tanggal 19 Desember 2018

8 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku Nikah yang di sebabkan telah menyeter admitrasi kepada pemerintah desa namun sampai saat ini belum ada buku nikah. Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan agar dapat di tetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Februari 2017 di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat ,Kabupaten Konawe Kepulauan

10 Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkdiaman tetap di Desa Langara Iwawo yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ardin bin Arfa) dengan Pemohon II (Yuni binti Syarifuddin) yang di langsunikan pada tanggal 09 Februari 2017 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat
- 4 Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 24 November 2020 tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardin (Pemohon I) NIK 7402061901930001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 23 Januari 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni (Pemohon II) NIK 7402064703010001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 23 Januari 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7412012706160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **Rislan bin Hasan Basri**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawen Kepulauan pada tanggal 09 Februari 2017;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Desa, bernama Abdullah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Husen dan Udin;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Desa mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut antara jejaka dan gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, rukun selama nikah dan tidak pernah bercerai;

2. Saksi kedua: **Usman Bin M. Idris**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa akad nikah para Pemohon tersebut dilangsungkan di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawen Kepulauan pada tanggal 09 Februari 2017;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Desa, bernama Abdullah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Husen dan Udin;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Desa mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut antara jejaka dan gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, rukun selama nikah dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang menggugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2017 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, diniaahkan oleh imam desa bernama Abdullah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Husen dan Udin dengan maskawin berupa uang Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dan selama pernikahan tersebut rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah serta Penerbitan Akta

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardin bin Arfa**) dengan Pemohon II (**Yuni binti Syarifuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Wawonii pada hari Jumat, tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2020 Masehi oleh **A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Ansar, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Panitera Pengganti,

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

ttd.

Ansar, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)